

***Nano Community Development* sebagai Program CSR Berbasis Etika Bisnis Islam Telaah Surat Al Araf ayat 56 (Studi Kasus Pandhawa Institute, Malang)**

Puji Astutik¹ dan Yhunus Adi Gularso²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 165, Malang
[1Teh_puji@yahoo.com](mailto:Teh_puji@yahoo.com)
[2Yhunusadi@yahoo.co.id](mailto:Yhunusadi@yahoo.co.id)
089651840620

Abstract

Corporate Social Responsibility is closely related to be sustainable development in fact that the company in administering its activities should base their decisions not only based on financial factors alone, but rather in terms of profits or dividends must be based on social and environmental consequences of current as well as for the long term. So we need make an harmony on islamic business ethics concept with social responsibility action. With descriptif qualitative method we try to explain CSR model based on community development by microfinance. The case study is Pandhawa Institute, Malang which microfinance that has act nano community development based on islamic ethics with "Serasi Berdaya" models. This models is our concept to integrate Tauhid and Pancasila principle to create profit and goodwill appropriate Qs. Al Araf:56. So that, all businessmen should be able to act CSR program where CSR not only about financial but also moral that contribute on community development. In long term that will make good corporate governance in micro or macro areas.

Keyword: Serasi Berdaya, Nano Community Development, Pandhawa Institute, Community Development, Good Corporate Governance.

Abstrak

*Corporate Social Responsibility erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dimana perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus mendasarkan keputusan tidak hanya berdasarkan faktor keuangan saja, melainkan dalam hal keuntungan atau deviden harus berdasarkan pada konsekuensi sosial dan lingkungan saat ini maupun untuk jangka panjang. Untuk itu, kita perlu menyelaraskan konsep etika bisnis Islami dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Maka, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif penulis mencoba menjelaskan model pelaksanaan CSR berbasis pengembangan masyarakat yang telah dilakukan oleh *microfinance*. Dalam hal ini, penulis melakukan study kasus terhadap koperasi Syariah Pandhawa di kota Malang sebagai model penerapan konsep nano community development yang sesuai dengan etika bisnis Islam dengan model "Serasi Berdaya". Model ini merupakan konsep penulis dalam menciptakan integrasi antara tauhid dan prinsip moral pancasila dalam menciptakan profit dan goodwill (keberkahan) sesuai dengan Qs. Al Araf ayat 56. Sehingga, secara normatif seluruh lapisan pelaku bisnis seharusnya mampu melaksanakan program CSR dimana CSR tidak selamanya berupa materi tapi juga dapat dilakukan melalui tindakan moral yang memberikan kontribusi dalam merangsang *community development*. Secara tidak langsung dalam jangka panjang, hal ini akan mampu menciptakan *good corporate governance* dalam lingkup mikro maupun makro.*

Keyword: Serasi Berdaya, Nano Community Development, Pandhawa Institute, Community Development, Good Corporate Governance.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia kini menunjukkan angka yang signifikan hingga 6,23 % jika dibandingkan dengan negara – negara lain yang tengah mengalami krisis dan kondisi perekonomian yang sedang labil. Namun, dewasa ini dalam dunia bisnis tidak cukup bagi perusahaan hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi dibutuhkan juga suatu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan kesempatan generasi berikut untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Hasil survey “*The Millenium Pollon CSR (Corporate Social Responsibility)*” (1999) yang dilakukan oleh *Environics International* (Toronto), *Conference Board* (NewYork) dan *Prince of Wales Business Leader Forum* (London), diantara 25.000 responden di 23 negara menunjukkan bahwa dalam membentuk opini perusahaan, 60% mengatakan bahwa etika bisnis, praktek terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, tanggung jawab social perusahaan paling berperan. Sedangkan bagi 20% responden, berpendapat citra perusahaan yang akan paling mempengaruhi kesan mereka, yakni factor factor bisnis fundamental seperti factor finansial, ukuran perusahaan, strategi perusahaan, atau manajemen. Sisanya 20% responden berpendapat, sebagai masyarakat yang berada di sekitar perusahaan beroperasi, mereka ingin menghukum perusahaan yang dinilai tidak melakukan CSR, dengan cara tidak akan membeli produk bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan menghasilkan produk, dan/atau menginformasikan kepada orang lain tentang kekurangan perusahaan tersebut.

Pada tahun 1933 dalam buku “*The Modern Corporation and Private Property*” dikemukakan bahwa korporasi modern seharusnya mentransformasi diri menjadi institusi sosial, daripada institusi ekonomi yang semata memaksimalkan laba. Namun, hal ini berbeda dengan fakta yang ada bahwasanya kegiatan sosial sebagai cerminan institusi sosial dilakukan untuk mencapai profit. sebenarnya banyak jenis kewajiban moral yang bisa dilakukan oleh perusahaan, baik berskala besar, menengah, bahkan dengan skala kecil sekalipun. Hal ini berbeda dengan prinsip Islam yang dikemukakan oleh Sayyid Qutb bahwa Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain yakni, *hablumminallah wa hablumminannaas*. Hubungan dan tanggung jawab antara manusia dengan Allah inilah yang akan melahirkan kontrak religius (*divine contract*) yang lebih kuat dan bukan sekedar kontrak sosial belaka (Osman, 2001).

Islam sebagai pedoman hidup tentunya mengarahkan penganutnya dalam orientasi ibadah lillaah, karena Allah dan untuk Allah, bukan semata mengejar keuntungan duniawi. Karena pada hakikatnya setiap muslim memiliki tanggung jawab pribadi terhadap Tuhannya, pribadi berarti tanpa terikat kepentingan organisasi atau tendensi lain. maka dalam kaitannya dengan penerapan CSR,

dengan atau tanpa kewajiban UU no. 40 tahun 2007, setiap muslim sewajarnya telah menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya dimuka bumi. Seperti yang telah difirmankan Allah dalam Qs. Al-A'raaf : 56,

...Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik...

Hal ini menjadikan telaah kita bahwasannya melakukan bisnis yang sesuai dengan etika yang baik dengan pengamalan moral terhadap sosial akan memberikan dampak yang baik bahkan Allah memberikan rahmatNya. Sebagai panduannya di Indonesia telah dikaji oleh Rosita Noer dalam Erni Ernawan; 2003 yang menyebutkan bahwa untuk menemukan panduan bisnis di Indonesia tidaklah sulit. Sebab pada dasarnya pengamalan perilaku manusia Indonesia haruslah mengacu pada pengamalan Pancasila yang tertata pada tata perundangan di bawahnya. Di samping itu, Rasulullah juga menganjurkan dalam sabdanya *“Tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu semua, sehingga mencintainya kepada saudaranya (sesama makhluk) sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”* (HR. Bukhori dan Muslim).

Inilah yang menarik untuk dibahas ketika CSR sebagai kewajiban moral perusahaan dikorelasikan dengan tugas dan tanggung jawab manusia kepada penciptanya, bukan hanya sekedar keterikatan organisasi atau perusahaan, namun lebih kesadaran religiusitas. Kesadaran ini akan menciptakan pengembangan terhadap diri dan sekitar secara terus – menerus hingga tercipta *Good Corporate Governance* dalam tataran ekonomi dan negara. Berdasarkan hal tersebut dapat dikaji rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana telaah QS al Araf : 56 dalam membentuk *good corporate governance* melalui konsep CSR?
2. Bagaimana sistem *nano community development* berdasarkan etika bisnis Islam?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

1. Mengetahui telaah Qs. Al Araf ayat 56 dalam membentuk *good corporate governance*
2. Mengetahui sistem *Nano Community Development* berdasarkan etika bisnis Islam

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

1. Kesatuan (unity)

Adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk suatu kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal,

membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam (Naqvi, 1993: 50-51).

2. Keseimbangan (keadilan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah:8. Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. (Beekun, 1997: 23.) Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam aktivitas bisnis yang dijelaskan dalam surat al Baqarah ayat 195, al Furqon ayat 67-68;72-73 serta surat al Isra ayat 35.

3. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di mukabumi (Qs.al-Baqarah, 2:30). Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Tentu saja seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. (Beekun,1997: 24). Berkenaan dengan janji, menurut Yusuf Ali janji (*uqud*) merupakan konsep multidimensional yang meliputi kewajiban Illahi yang mengarah pada spiritual, kewajiban sosial, kewajiban politik yakni janji serta kewajiban bisnis seperti kontrak kerja. Dengan demikian dalam sistem ekonomi, Islam menolak prinsip *Laissez fairer* dan konsep *invisible hand*.¹

4. Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal mustahil, lantaran tidak menuntut tanggung jawab. Menurut Al-Ghozali, konsep adil meliputi hal bukan hanya equilibrium tapi juga keadilan dan pemerataan. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Allah menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan manusia, (Q.S. 4:123-124.) Karena itu menurut Sayyid Qutub prinsip pertanggung jawaban Islam adalah pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu

¹ Rafiq Issa Beekun,op,cit.,hlm 25

dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. (Beekun, 1997:103)

5. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Adapun kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain (Beekun, 1997: 28). Dalam al-Qur'an prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahmatan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis.

1.2.2 Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Sudut Pandang Etika Bisnis konvensional dan Islam

David Vogel (2005) dalam bukunya *The Market for Virtue* menyebutkan terdapat fenomena perkembangan pesat dan menyebar dalam mempelajari CSR, "*In addition to having become more institutionalized, the contemporary resurgence of CSR is distinctive for its new focus and for its spread around the world.*" Konsep ini tidak lahir begitu saja. Ada tahapan yang telah bergulir setidaknya selama lebih dari satu abad lamanya dalam menghasilkan dan mematangkan konsep CSR. David Vogel menyebutkan konsep mendasar CSR telah dijalankan oleh perusahaan-perusahaan Inggris semenjak abad 19. Sedangkan Michael Blowfield dan George Frynas dalam artikelnya di *International Affairs* Vol. 81/3 2005 melihat lebih jauh asal muasal etika bisnis dalam CSR. Mereka menyebutkan bahwa praktik bisnis yang bermoral telah dijalankan semenjak peradaban Islam dan Kristen hadir di dunia.²

Magnan dan Ferrel (2004) yang mendefinisikan CSR sebagai memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai *stakeholders* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab. Secara bisnis konvensional CSR diterapkan dalam piramida tanggung jawab sosial (Carol, 1994) sebagai berikut

² Muhammad Endro Sampurno. 2007. "Si seksi" CSR: 95% Retorik, 5% Aksi nyata?, Lingkar Studi CSR. www.csrindonesia.com

Gambar 1
Piramida tanggung Jawab Sosial



Sumber. Carol,1996

Sedangkan dalam konsep CSR dalam Islam adalah sesuai dengan konsep bisnis Islami yang mana berorientasi pada dunia dan akhirat dengan landasan filosofis Ketuhanan serta berprinsip pada etika nabi dalam berbisnis.

1.2.3 Konsep community Development

Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai :”sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat”. PBB (1955) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai berikut:

"Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri".

Tropman, dkk (1993) mengemukakan *community development* sebagai *locality development*, bahwa :

"...locality development merupakan suatu cara untuk memperkuat warga masyarakat dan untuk mendidik mereka melalui pengalaman yang terarah agar mampu melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka sendiri pula".

Dari ke dua definisi tersebut dapat difahami dua hal :

1. Masalah utama dalam *Community Development* adalah sosial ekonomi.
2. Mensyaratkan partisipasi penuh warga masyarakat di dalam seluruh proses kegiatan (mulai dari gagasan sampai kepada pemanfaatan).

Dengan demikian, Secara umum *community development* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Program *Community Development* memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis

masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu: sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*), kesemuanya berjalan secara simultan.

2 METODOLOGI

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif mengenai mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial bagi pelaku usaha dengan menggunakan konsep CSR (*corporate social responsibility*) dan GCG (*Good Corporate Governance*) berbasis etika bisnis Islam. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti berkaitan dengan objek yang dibahas dalam penelitian.³ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁴

Dengan demikian, jenis penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel gejala dan keadaan. Menurut Sugiyono definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (observasi, wawancara dan studi dokumentasi), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁵

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini dikemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi (pengamatan), wawancara mendalam, studi dokumentasi dan gabungan ketiganya atau triangulasi.⁶ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui pengamatan terhadap kegiatan Pandhawa Institute, wawancara pada pihak manajemen Pandhawa serta melakukan studi literatur mendalam mengenai konsep etika bisnis Islam dan pemberdayaan yang normatifnya dilakukan.

2.3 Sumber Data

³ Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi, cet 12. Jakarta: Reneka Cipta, hlm 21

⁴ Sugiyono. 2006. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

⁵ Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta hlm 1

⁶ *Ibid.*, hlm 147

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data merupakan objek darimana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

2.4 Analisa Data

Sehubungan dengan permasalahan yang tertulis pada rumusan masalah dan pendekatan penulisan yang digunakan, pengolahan data dilakukan dengan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun dan dianalisa, sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Karena titik fokus penelitian ini adalah penelitian berbasis literatur (pustaka), maka data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif atau non-angka. Proses analisa data yang dilakukan dalam penulisan ini terjadi secara interaktif, melalui:

1. Pengumpulan data (*data collection*)
2. Reduksi data (*data reduction*)
3. Penyajian data (*data display*)
4. Pemaparan dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) (Moelong, 2002)

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dan berkaitan dengan objek penulisan.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Program Pengembangan Masyarakat Pandhawa Institute

Pandhawa Institute merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai salah satu *core business* koperasi syariah yang ada di kota Malang dimana sistem ekonomi yang diterapkannya berbasis pemberdayaan masyarakat “Serasi Berdaya” (Sistem Ekonomi Konglomerasi Berbasis Pemberdayaan). Dalam pengelolaannya, Koperasi Pandhawa bekerjasama dengan Pandhawa Institut yaitu sebuah lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak fokus pada pemberdayaan individu dan masyarakat seutuhnya sebagai solusi mengatasi kemiskinan secara holistik interkoneksi atau *syumuliyah mutakamilah*.

Intisari dari pengelolaan Koperasi Pandhawa yaitu mengokohkan peran sebagai penyelaras kepemilikan pribadi dengan kepemilikan umum/bersama berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bersama. Serta, menjunjung nilai harta dan menghormati hak milik pribadi selama tidak bertentangan dengan kepentingan bersama untuk menuju sang Kholiq. Sistem inilah yang diyakini mampu membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan, penindasan dan pembodohan atas nama perekonomian sehingga mampu mengembalikan manusia sebagai makhluk yang senantiasa beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan menjadikan manusia sebagai sekedar alat produksi. Adapun deskripsi dari sistem "Serasi Berdaya" adalah sebagai berikut:

1. Sistem ekonomi ini merupakan upaya mensinergikan seluruh komponen ekonomi secara integral dan komprehensif.
2. Sistem ekonomi ini berpusat pada Koperasi/Baitul Maal sebagai pusat perputaran keuangan.
3. Anggota koperasi berperan serta dalam setiap tahapan siklus pemberdayaan dalam sistem ini sesuai proporsinya.
4. Koperasi melakukan fungsi penyelaras kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama dalam pengertian setiap anggota koperasi berhak mendapatkan kekayaan secara pribadi sebagai hasil usahanya akan tetapi dalam usahanya tersebut sebenarnya terdapat hak anggota koperasi lain yang telah berperan serta dalam mewujudkan laba usaha melalui proses yang bersifat sistemik.
5. Sistem ini dimulai dengan membangun pemikiran anggota koperasi sekaligus menyadarkan mereka tentang pembangunan dan pemberdayaan manusia secara menyeluruh baik jasmani dan rohani (Jasad, Akal dan Ruh).
6. Untuk memulai perputaran sistem ekonomi ini dibutuhkan apa yang disebut sistem dinamisator, yakni suatu sistem yang terdiri perusahaan-perusahaan yang mampu menopang pondasi awal berputarnya sistem yang lain. Sistem ini terdiri atas perusahaan dibidang IT, Konstruksi dan perusahaan yang berjiwa pemberdayaan masyarakat.
7. Pondasi awal yang telah dibentuk sistem dinamisator kemudian menjadi pijakan untuk menjalankan sistem produksi. Sistem produksi ini terdiri atas usaha-usaha yang bersifat memproduksi suatu barang baik itu yang primer, sekunder maupun tersier yang dibutuhkan seluruh anggota koperasi misalnya usaha pupuk organik, usaha agrobisnis (padi organik, sayuran organik, buah organik, dsb), usaha peternakan organik serta usaha-usaha lain yang menjadi kebutuhan pokok anggota koperasi.
8. Usaha-usaha dalam sistem produksi mendapatkan permodalan dari koperasi yang bersumber dari dana investasi seluruh anggota koperasi dan atau Sumber dana lainnya yang halal dan jelas akadnya (Investasi pihak swasta lain, pemerintah, dll).
9. Dari berbagai macam hasil produksi yang telah dikelola secara mandiri oleh anggota koperasi, diperlukan sistem distribusi yang baik untuk memastikan hasil produksi sampai ke konsumen melalui jalur distributor dan pertokoan yang terintegralisasi dengan sistem koperasi beserta anggota.
10. Terintegralnya sistem produksi, sistem distribusi dengan koperasi menghasilkan suatu sistem penentuan harga stabilitas kesejahteraan bersama anggota koperasi sehingga pasar/konsumen dapat dipastikan yaitu anggota koperasi itu sendiri. Dari sinilah koperasi akan menyelaraskan kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama.
11. Kepemilikan pribadi dihasilkan dari laba usaha yang dimiliki masing-masing anggota koperasi, sedangkan kepemilikan bersama dihasilkan dari pembagian laba dari masing-masing usaha sebagai bagi hasil permodalan yang menggunakan dana investasi dari

anggota koperasi lainnya. Dana bagi hasil yang terakumulasi ini yang akan dijadikan dasar pembagian SHU anggota koperasi sebagai wujud kepemilikan bersama.

12. Siklus ini akan berputar terus dalam lingkaran sistem sehingga perputaran uang dan barang sebenarnya tetap dalam peredaran sistem ini sendiri.

Skema konsep “Serasi Berdaya” penulis sertakan pada lampiran 1.

3.2 Alqur’an dan Etika Bisnis Islam Sebagai Pedoman Penciptaan *Good Corporate Governance*

Al-Qur’an dari sudut pandang isinya, lebih banyak membahas tema-tema tentang kehidupan manusia baik pada tataran individual maupun kolektivitas. Hal ini dibuktikan bahwa, tema pertama dan tema terakhir dalam al-Qur’an adalah mengenai perilaku manusia (Rahman, 1992: 59). Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan (Sonny Keraf, 1991: 14). Dalam bahasa Arab, kata etika atau moralitas disebut *al-khuluq* dan jamaknya *al-akhlaq* yang berarti usaha manusia untuk membiasakan diri dengan adat istiadat yang baik, mulia dan utama (Al-Raghib, tt:159) Terminologi *alkhuluq* itu sendiri berasal dari kata dasar *al-khalq*, yang berarti menciptakan (Lewis, tt:520)

Dari segi ekonomi dan Bisnis Alqur’an telah menawarkan prinsip keadilan dan kesucian pada tiga aspek sekaligus. Ketiga aspek tersebut adalah Melarang pemilikan atau pengelolaan harta yang terlarang (haram dzatnya). Kedua, terlarang dalam cara dan proses memperoleh atau mengelola dan mengembangkannya. Ketiga, terlarang pada dampak pengelolaan dan pengembangannya jika merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya atau teraniaya). Bahkan dalam QS. Al Araf : 56 Allah telah berfirman “*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh rasa harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.*”

Dalam kitab tafsir Ibnu Kasir Juz 8 ditafsirkan bahwa sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang – orang yang berbuat kebaikan, yaitu mereka yang mengikuti perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya. Hal ini juga berlaku dalam dunia bisnis bahwasannya bisnis dalam Islam tidak semata – mata berfungsi untuk menapatkan profit dunia saja, tetapi ada prinsip dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Prinsip dan tanggung jawab tersebut antara lain, menjaga lingkungan dan melestarikannya (Surat Al-Maidah ayat 32), berupaya untuk menghapus kemiskinan (Surat Al-Hasyr ayat 7), mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar (Surat Al-Maidah ayat 103), serta Jujur dan amanah (Surat Al-Anfal ayat 27).

Ayat tersebut mempertegas bahwa Alqur’an telah menjelaskan sejak 14 abad yang lalu bahwasannya konsep penciptaan tanggung jawab bisnis dan

good corporate Governance telah di atur oleh Islam. Dalam hubungan ini etika bisnis memberikan tuntutan agar dalam proses produksi yang berkesinambungan untuk memperoleh tujuan ekonomis, tidak melalaikan hukum yang telah ditetapkan sebagai proteksi tidak terjadinya penyelewengan wewenang dan kekuasaan pemerintah dalam hubungannya dengan upaya meningkatkan pendapatan GNP.⁷

Dalam Aspek lain, tuntutan perkembangan aspek – aspek etika bisnis dan *good corporate governance (GCG)* sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan serta dimensi waktu yang akan berakibat pada perubahan paradigma. Untuk menganalisis dimensi etika bisnis pada suatu GCG sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek yang merupakan asumsi dasar dalam analisis “*ethical al-gorithmanya*” Henderson, seperti dikutip Hadori. *Ethical al-gorithm* ini adalah etika bisnis sebagai suatu proses, perilaku manusia merupakan suatu sesab, setiap aktivitas selalu mengan dung konsekuensi, etika bergantung pada konstituen, kebutuhan etika perlu dikembangkan dalam bentuk – betuk lainnya yang melingkupi perusahaan.


3.3 Implementasi Nano *Community Development Program*

Nano community development merupakan gagasan penulis dalam menyajikan sistem pengembangan masyarakat yang semestinya dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Setiap pelaku bisnis baik itu mereka yang mempunyai usaha kecil, mikro sampai pengusaha besar mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk itu, “Nano” dalam hal ini bahwa tanggung jawab tersebut tidak hanya dapat dilakukan dengan materi semata karena adanya tuntutan undang – undang, lebih dari itu tanggung jawab pelaku usaha pada tahap terkecilnya dapat dilakukan melalui tindakan moral. Melalui tanggung jawab terkecil yang dapat dilakukan inilah pelaku usaha dapat memberikan kontribusinya dalam merangsang *community development (CD)*. Diharapkan dengan konsep Nano Community Development Program ini, tanggung jawab CSR tidak hanya berlaku pada perseroan terbatas saja tetapi menyeluruh pada seluruh lapisan pelaku bisnis. Pada secara teologis yang harus mempertanggungjaawabkan jalan perusahaan itu kelak dihadapan Tuhan adlah pelaksana perusahaan itu sendiri yang terdiri dari beberapa orang sesuai jabatannya masing – masing. Disninilah arti penting justru mengapa sebuah perusahaan perlu berbuat sesuatu yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat yang banyak.

Berdasarkan telaah Qs. Al Araf ayat 56, konsep “serasi berdaya” Pandhawa Institute dan prinsip etika Nabi serta pengamalan pancasila berikut adalah implementasi konsep nano *community development program*.

⁷ Muhammad dan Lukman Fauroni.2002. *Visi AlQur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta:Salemba Diniyah

Gambar 2
Skema Nano Community development



Sumber. Olahan Penulis

Tauhid merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis. Tauhid dalam hal ini adalah melibatkan adanya Tuhan dalam berbisnis sehingga apapun yang dilakukan untuk berbisnis adalah berorientasi pada Allah dan kehidupan yang diharapkan Allah. Dengan demikian tauhid ini adalah pokok yang menyelaraskan tujuan dalam aspek – aspek kehidupan. Begitu pula Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, merupakan pedoman yang lengkap yang dapat menciptakan nilai moral dalam siklus berbisnis. Dimana Pancasila juga mengatur bagaimana bertindak sesuai pada Ketuhanan seperti halnya sila pertama yang merupakan pondasi pokok serta berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua) dan persatuan Indonesia (sila ketiga). Sehingga tujuan utamanya adalah menyeluruh untuk masyarakat yang termaktub dalam sila keempat dan kelima yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan menuju pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika ditinjau lebih jauh, sebenarnya nilai moral merupakan bagian terkecil dari program CSR yang setiap pelaku usaha bisa menerapkannya. Hal ini merujuk pada ajaran *ihsan* yakni melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa mengharap balas jasa dari perbuatan itu. Perbuatan *ihsan* merupakan *beauty and perfection* dalam kehidupan masyarakat. Dimana manfaat dari tindakan *ihsan* akan mampu

memberikan kemanfaatan yang indah dan sempurna dengan bertabur kebajikan yang mengandung nilai kebenaran dan kejujuran. Pada tataran pedagang kaki lima misalnya CSR dapat mereka lakukan dengan peduli terhadap lingkungan melalui membuang sampah/limbah usahanya pada tempatnya. Ketika hal ini dilakukan berarti mereka telah memahami arti CSR dengan ketauhidan serta mampu mengamalkan pancasila dalam ranah mikro. Untuk itu, Dilihat dari kacamata ajaran ihsan, program CSR merupakan pengejawantahan dari ajaran kebajikan yang sangat mulia dan terhormat baik dari sisi manusia maupun Tuhan.

Namun, dewasa ini pengertian CSR hanya dipahami oleh segelintir orang saja utamanya perusahaan besar dimana pola umum yang digunakan melakukan kegiatan CSR adalah

1. secara *self managing*,
yaitu pola keterlibatan secara langsung dan melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan bisa membentuk sendiri unit pengelola pada struktur perusahaan atau menugaskan *corporate secretary/public affair manager*/biro humas.
2. Perusahaan melakukan *outsourcing* dengan beberapa alternatif pola yang bisa dilakukan.
Polapertama, bermitra dengan pihak lain, misalnya lembaga profesional, LSM, instansi pemerintah, universitas, dan media massa. Pola Kedua, bergabung atau mendukung kegiatan bersama baik yang berjangka pendek misalnya kepanitiaan atau berjangka panjang seperti konsorsium.

Sasaran utama dari CSR ini adalah masyarakat, hendaknya program CSR diupayakan pada program berbasis sumberdaya lokal, berkelanjutan, atau *linked* dengan *core business* perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi dengan melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat di dalam seluruh proses kegiatan. Seperti halnya pada kasus yang terjadi di Pandhawa institute, ditinjau dari skala usaha Pandhawa Institute merupakan *core* industri kecil. Dalam melaksanakan CSRnya Pandhawa menerapkan sistem ekonomi syariah dengan memusatkan kemitraan sebagai stimulus pengentasan kemiskinan bagi masyarakat lokal. Program ini selain mampu menumbuhkan *core business – core business* Pandhawa institute itu sendiri juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat akan adanya Pandhawa dengan tidak langsung assetnya pun bertambah seiring dengan perkembangan CSR pemberdayaan yang diterapkannya.

Jika kita tinjau ulang, bukan masalah seberapa besar materi yang kita keluarkan untuk kegiatan CSR tetapi, seberapa besar ketauhidan serta pengamalan nilai Pancasila yang mampu kita berikan sebagai tanggung jawab sosial kita terhadap masyarakat. Pendekatan ini akan memunculkan penciptaan citra perusahaan dan peningkatan *profitability* secara tidak langsung sebagai multiplier effect dari program CSR yang merupakan aktualisasi dari nilai – nilai amalan *ghoiru mafdah* yaitu kesediaan membantu

masyarakat secara luas yang membutuhkan serta prinsip dari etika bisnis itu sendiri.

3.4 Pengaruh Nano *Community Development* Program pada pembangunan Berkelanjutan

CSR erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yakni bahwa perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan saja. Misalnya keuntungan atau deviden harus berdasarkan pada konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Adapun peran perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan dinyatakan oleh IISD,1992 sebagai berikut ;

“For the business enterprise, sustainable development means adopting business strategies and activities that meet the needs of the enterprise and its stakeholders today while protecting, sustaining and enhancing the human and natural resources that will be needed in the future.”

Mengingat CSR bersifat *intangible* (kasat mata), maka sulit dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Namun, melalui nano community development perusahaan dapat memberikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dengan memberikan citra penerapan moral yang baik. moral mempunyai nilai di masyarakat, dan nilai tersebut lebih mempunyai dampak yang berkelanjutan dalam jangka panjang sebagai pembentukan jati diri bangsa. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Pandhawa Institute, yakni melalui kepeduliannya terhadap permasalahan ekonomi bangsa, kini program pemberdayaan yang telah dilakukannya telah membuatnya mempunyai 19 *core business* dalam waktu 3 tahun. Core business tersebut adalah

1. PT.Prima Anugerah Perkasa
Supplier dan konsultas Non-Konstruksi (Konsultan perencana dan kebijakan pambangunan daerah/ Nasional)
2. PT.Pandawa Albanna Perkasa (Perdagangan umum berskala besar)
3. CV. Bukit Rinjani Tracon (Perusahaan Konstruksi/ Bangunan)
4. Koperasi Pandawa (Pengelola dan pusat sirkulasi keuangan)
5. CV.Primasoft Informa (Produksi dan perdagangan Teknologi informasi)
6. CV.Pandawa Maju Mapan (Distributor Consumer Goods)
7. CV. Kitri Pandawa Farm (Produksi pupuk organik)
8. CV.Pandawa Agrobis (Pertanian berbasis organik, beras, sayur dll)
9. CV. Pandawa Dumbo Perkasa (Peternakan ikan)
10. CV. Pandawa Pangan Lestari (Penggilingan dan supplier beras organik)
11. CV. Pandawa Mabelindo (produksi mebel)
12. Pandawa Food (produksi dan penjualan aneka makanan olahan dan obat)

13. Pandawa Mart (perdagangan eceran dan retail)
14. Bengkel Amanah Jaya (service kendaraan motor dan penjualan kendaraan)
15. Bengkel Karya Mandiri (jasa steel welding)
16. Pandawa Training Center (Jasa pendidikan dan Softskill Training)
17. Ponpes Addirosah Al-Qur'aniyyah (Pelayanan haji dan umroh)
18. Merdikai Group (Delivery order, ekspedisi, rent car, konveksi dll)
19. Pandawa Avian Sinergi (peternakan hewan, seperti ayam, sapi, bebek)

Penulis meninjau dalam jangka panjang pemberdayaan inilah yang dapat benar-benar pembangunan berkelanjutan berbasis *nano community development* karena bukan sekedar profit semata yang di dapatkan melainkan juga keberlanjutan kemandirian masyarakat.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan melalui Pandhawa Institute serta studi literatur komprehensif dapat penulis simpulkan bahwa

1. Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tidak hanya tanggung jawab perusahaan besar semata namun semua lini pelaku usaha mempunyai tanggung jawab yang sama kepada masyarakat.
2. Tanggung jawab sosial tidak hanya bisa dilakukan secara materi saja tetapi juga dapat dilakukan dengan peerapan etika bisnis islami yang berlandaskan dengan katauhidan dan pancasila melalui *nano community development*.
3. Penerapan *nano community development* telah dibuktikan oleh pandhawa Institute bahwasannya janji Allah itu pastilah benar “...*Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.*” Dengan perkembangan *core businessnya* yang berbasis *community development*.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam kajian ini antara lain;

1. Penerapan *Nano community development* tidak hanya dapat diterapkan di satu lokasi saja, namun diharapkan melalui kajian ini pelaku –pelaku usaha mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dengan berlandaskan ketauhidan dan pancasila.
2. Perlu adanya edukasi terhadap masyarakat oleh pemerintah khususnya pelaku usaha mengenai pelaksanaan etika bisnis Islam yang sebenarnya.
3. Penelitian mengenai penerapan etika bisnis Islam perlu dikembangkan untuk dapat memperkaya khasanah keilmuan dan wawasan kita mengenai praktik bisnis di Indonesia

5 UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya tulisan ini penulis berterima kasih pada kedua orang tua penulis yang telah meberikan dukungan pada penulis baik dukungan moril maupun materil serta saudara – saudara di CIES (Center for Islamic Economics Studies) yang tidak dapat disebutkan satu per satu selama ini telah menjadi teman diskusi dan telah memberikan semangat pada penulis. Selain itu, penulis juga berterima kasih pada pihak Pandhawa Institute yang telah memberikan wawasan atas penulisan karya

ini. Terima kasih, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan saudara – saudara semua. Tentunya ada hal-hal yang ingin kami berikan kepada masyarakat dari tulisan ini. Karena itu kami berharap semoga tulisan ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita bersama dan penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, ed. 1979. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Bandung: LP3ES
- Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, PT Syaamil Cipta Media
- Al-Arif, Nur Rianto. 2011. *Dasar – dasar Ekonomi Islam*. Solo. Era Adi Citra Intermedia
- Andriani. *Baitul Maal wat Tamwil (Konsep dan Mekanisme di Indonesia)*. Empirisma, Volume 14 No.2 Juli 2005.
- Anonim. 2013. *Tinjauan Konsep Community Development*. <http://comdevmaros.blogspot.com> di akses 2 Oktober 2013
- Ansorullah, Najmudin. *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam*. www.pesantrenvirtual.com Diakses 5 Oktober 2013
- Asy'ari, Hasan. 2009. *Implementasi Corporate Social Responsibility Sebagai Modal Sosial pada PT. Newmont*. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang
- Dahwal, Sirman. 2006. *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam (Suatu Kajian Normatif)*
- Haris, Hadayatullah. 2007. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an: Upaya Membangun Bisnis Yang Islami Untuk Menghadapi Tantangan Bisnis Di Masa Depan*. Dalam makalah
- Hidayatullah, Sodik. 2007. *Konsep Implementasi Corporate Social Responsibility Pamella Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- M. Mawardi J. 2008. *strategi Pengembangan Masyarakat Madani*. Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Nomor 4 Volume 1, Juni 2008
- Muhammad, Lukman Fauroni. 2002. *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Mulyani, Sri. 2012. *Cooperative Syariah as Intermediation Empowerment Through System For Holistic Interconnectivity "Serasi Berdaya" By Sharing Scheme (A Case Study On "Cooperative Pandawa")*. Makalah NIECS Unair 2012
- Sampurno, Muhammad Endro. 2007. *"Si seksi" CSR: 95% Retorik, 5% Aksi nyata?*, Lingkar Studi CSR. www.csrindonesia.com diakses 28 september 2013
- Sugiyono. 2006. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono.2009.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung:Alfabeta

Suharsimi,Arikunto,2002.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,ed.Revisi,cet 12. Jakarta:Reneka Cipta

Zamhariri.2008.*Pengembangan Masyarakat : Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan*.Komunitas,Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Nomor 4 Volume 1, Juni 2008

Lampiran 1

Skema Pemberdayaan Model “SERASI BERDAYA” Pandhawa Institute

